

Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Mohammad Faizal Amir, ✉Mohamad Djasuli

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojo Madura

ABSTRACT

Mohammad Faizal Amir, Asset Maintenance Mechanism in Regional Property Management In Sumenep. under the guidance of Mohamad Djasuli, S.E., M.Sc., QIA. Maintenance of a series of activities in the asset management area. The purpose of this study is to investigate the process of maintenance and asset management area, knowing the efforts undertaken to optimize the utilization in the asset management area in Sumenep regency. This research uses descriptive qualitative research method. The primary data obtained through interview committed against Ka.Bid the procurement of goods, used in the form of legislation, evidence, history and other data that acts as a support in this study. The data collection procedures by interview and documentation. Based on the data obtained from the Health Department of Sumenep, in the maintenance and management as well as efforts to optimize the utilization of the property of local government Sumenep Regency has been guided by the Regulation number 17 in 2007. There was also the need for better coordination to realize the smooth conduct maintenance management property in the District of Sumenep.

Keyword: Maintenance, Regional Property.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manajemen Pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan Pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, peranan

manajemen aset sangat penting karena dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan pengelolaan aset Pemerintah daerah ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya sehingga dapat dilakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset Pemda. Dengan mengetahui nilai wajar dari aset Pemda, maka kasus-kasus transaksi melenceng seperti korupsi di lingkungan daerah yang seringkali merugikan pihak Pemda dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Sumenep merupakan kota yang memiliki banyak aset yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari Pemerintah pusat. Aset yang telah menjadi hak milik daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem dalam pemeliharaan dan pengelolaan BMD agar pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep.

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan

Email : mdjasuli@yahoo.com

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, yaitu dengan interview secara mendalam terhadap objek observasi. Dalam hal ini objek observasinya adalah pihak terkait dalam mekanisme pemeliharaan aset daerah pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, data primer diperoleh dari:

1. Kepala Dinas kesehatan kabupaten sumenep
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
3. Staf bidang pengadaan barang Dinas kesehatan Kabupaten Sumenep
4. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa Undang-undang, peraturan pemerintah daerah. Serta informasi lain yang bersumber dari literatur serta informasi lain yang berhubungan dengan pengadaan barang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah survei secara langsung terhadap realisasi mekanisme pemeliharaan aset dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas kesehatan Kabupaten Sumenep oleh pihak-pihak yang terkait dalam pemeliharaan, serta menganalisis kepatuhan pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku. Observasi berisi pencatatan lapangan yakni tentang hal-hal yang diamati, yang di anggap penting oleh observer an laporan hasil observasi yang bersifat deskriptif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang akan paling sering dilakukan oleh penulis untuk mencari informasi secara mendalam dari pelaksanaan pemeliharaan di Dinas kesehatan Kabupaten Sumenep. Menurut Moleong(2013:186) "wawancara adalah merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban ats pertanyaan itu". Jenis pembicaraan ini bersifat informal.

Menurut moleong (2013:187) menyimpulkan gambaran tentang jenis wawancara pembicaraan informal yaitu "...pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara". Wawancara pembicaraan informal berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari, karena wawancara jenis ini terjadi dalam suasana biasa dan wajar.

Dalam hal ini penulis melakukan wawan-

cara secara mendalam tentang mekanisme pemeliharaan aset daerah kepada beberapa informan di Badan pengelolaan barang di Dinas kesehatan Kabupaten Sumenep beberapa informan yang diwawancarai :

1. Dr. H. Fatoni, M.SI selaku kepala Dinas Kesehatan kabupaten sumenep
2. Nur Insan selaku kepala subbag Dinas Kesehatan
3. Erfin Sukmayati selaku bagian pengadaan barang Dinas Kesehatan kabupaten sumenep

3. Dokumentasi

Metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yaitu data sekunder dari pihak Instansi yang berupa Undang-undang, bukti-bukti, catatan-catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Adapun data yang diperoleh penulis dalam metode dokumentasi yaitu :

- a) Permendagri 17 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Modul 04.06 tukar menukar, penghapusan dan pemanfaatan barang milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena menurut penulis pendekatan kualitatif deskriptif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penyusunan penelitian ini. Definisi Penelitian Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Sedangkan penelitian kualitatif, bagi moleong (2013:6) adalah

...“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1. Sasaran pemeliharaan Dinas Kesehatan

Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang ada pada Dinas Kesehatan, yang terdiri dari Golongan Tanah, Golongan Peralatan dan Mesin, Golongan Gedung dan Bangunan, Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Golongan Aset Tetap Lainnya seperti kendaraan roda empat dan roda dua.

2. Rencana pemeliharaan barang Dinas Kesehatan

Rencana pemeliharaan barang yaitu penegasan urutan tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelaksanaannya. Setiap bagian diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya;
2. Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan
3. Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran yang bersangkutan. Rencana Tahunan pemeliharaan barang bagi Dinas Kesehatan di tanda tangani oleh Kepala Dinas dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan, dengan demikian maka Rencana Tahunan Pemeliharaan barang merupakan landasan bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiap perubahan yang akan diadakan pada Rencana Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala Dinas Kesehatan, sebelum diajukan kepada Pengelola barang melalui Pembantu Pengelola pemeliharaan.

3. Mekanisme Pemeliharaan Aset Dinas Kesehatan

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPMD) yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perintah

Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah, harus dibuat kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat:

1. Nama barang inventaris;
2. Spesifikasinya;
3. Tanggal perawatan;
4. Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
5. Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
6. Biaya pemeliharaan/perawatan;
7. Yang melaksanakan pemeliharaan/ perawatan;

Pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang. Contoh format kartu pemeliharaan/perawatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang Daerah. Pelaksanaan pemeliharaan Barang Daerah dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan/Kepala Unit Kerja dengan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD). Kepala unit kerja, dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenang dan wajib melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati/Walikota setiap semester. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

4. Pemeliharaan dan perawatan

Pemeliharaan BMD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dilakukan dikelola oleh Sub bagian umum dan kepegawaian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil wawancara dengan "Bapak Nur insan selaku Kepala subag umum dan kepegawaian" sebagai berikut:

BMD perbekalan perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep baik yang ada di dalam gudang maupun yang ada pada unit harus selalu dipelihara agar selalu siap untuk digunakan dan juga memperpanjang usia pemakaian dalam rangka menghemat anggaran kantor.

1. Cara Pemeliharaan BMD Dinkes Kabupaten Sumenep

Adapun tatacara pemeliharaan barang menurut Dinas Kesehatan kabupaten sumenep sebagai berikut:

a. Menurut tempat barang

Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh Unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran Cara-cara pemeliharaan barang dapat

disesuaikan dengan kriteria berikut:

a. Ada dalam gudang/ persediaan dilakukan dengan cara meletakkan sesuai dengan kondisi barang dan selalu terkontrol setiap waktu jika perlu diberikan pengaman dari hal-hal yang dapat merusakkan barang.

contoh: barang yang terbuat dari logam seperti, meja, atau lemari disemprot bahan anti karat.

b. Ada dalam pemakaian selalu digunakan sesuai prosedur, dibersihkan dan diletakkan secara prosedur, dibersihkan dan diletakkan secara aman.

contoh: komputer prosedur penggunaannya (menghidupkan dan mematikan) harus sesuai dan dibersihkan secara rutin juga matikan sambungan listrik jika sudah tidak digunakan.

b. Menurut kurun waktu

Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran, pemeliharaan sedang seperti:

a. Rutin (perawatan sehari-hari) dengan cara meletakkan secara aman, membersihkan dan menggunakan sesuai prosedur.

b. Berkala (perawatan berdasarkan kurun waktu). misalnya bulan, triwulan, semester atau tahunan.

contoh: mesin tik atau mesin kantor yang lain di cek kelayakannya/ diperbaiki secara berkala setiap 3 bulan sekali

c. Menurut jenis barang

Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat di duga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran seperti:

a. Barang bergerak (bisa dipindahkan). dirawat sesuai prosedur dan jika terjadi kerusakan dan tidak teratasi dapat dibawa keluar kantor untuk diservis oleh ahlinya.

contoh: mesin printer jika mengalami kerusakan dan tidak bisa diservis di kantor bisa dibawa ke pusat perbaikan di lain tempat.

b. Barang tetap (tidak bisa dipindahkan). digunakan secara baik dan sesuai prosedur.

contoh: lampu listrik atau kran air harus dimatikan jika kita tidak membutuhkan lagi.

2). Daftar Kebutuhan Barang Kantor

Untuk dapat memilih perlengkapan kantor yang tepat maka harus tahu tentang kebutu-

hannya, karena pada dasarnya tepat tidaknya pemilihan perlengkapan tergantung dengan kesesuaian kebutuhan. Untuk menentukan peralatan apa yang akan dipilih atau digunakan maka harus didaftar dahulu kebutuhan perlengkapan.

5. Pemeliharaan/perawatan barang di Dinas Kesehatan

Adapun dalam pelaksanaan pemeliharaan yang ada di Dinas Kesehatan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan pemeliharaan yang ada di Dinas Kesehatan akan diterima harus dilakukan pemeriksaan oleh panitia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerja yang ditandatangani oleh pihak Dinas Kesehatan selaku pihak yang terkait dalam pemeriksaan barang.

3. Pelaksana pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengelolaan barang melalui pembantu pengelola barang ada di Dinas Kesehatan.

4. Pembantu pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

6. Pemeliharaan Administrasi Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

Semua pengelolaan dalam pemeliharaan administrasi aset dikelola dalam Aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumenep menggunakan aplikasi SIMBADA (Sistem Inventaris Barang Daerah). Dalam sistem ini mencakup pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 48 yang menyebutkan "pemeliharaan meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan". Sedangkan untuk penyimpanan dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan di Dinas Kesehatan sendiri selaku pengguna barang. Dan untuk penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan disimpan di bagian pengelola barang Dinas Kesehatan.

1. Aplikasi SIMBADA

Sistem informasi manajemen barang daerah di Kabupaten Sumenep menggunakan aplikasi Sistem Inventaris Barang Daerah (SIMBADA). SIMBADA merupakan sistem inventaris untuk Barang (Aset Tetap) yang Pembeliannya menggunakan dana APBD, sistem ini khusus untuk penggunaan Belanja Modal. Contoh: meja, komputer, mesin fotocopi, lemari, dan lain-lain. Sistem Aplikasi SIMBADA merupakan

sistem aplikasi manual (bukan online), dimana setiap Dinas akan di instalnkan aplikasi ini untuk di kelola dan dijalankan sendiri. Namun tetap dikontrol oleh petugas atau admin pengelolaan BMD baik dari segi pengimputan data dan pelaporannya. Isi aplikasi SIMBADA tersebut yaitu:

- i. Parameter
 - Nama (Konfigurasi Kepala Dinas dan Pen-
gurus Barang)
- ii. Inventaris
 - a) KIB (Kartu Inventaris Barang)
 1. KIB A. Tanah
 2. KIB B. Peralatan dan Mesin
 3. KIB C. Gedung dan Bangunan
 4. KIB D. Jalan, Irigasi
dan Jaringan
 5. KIB E. Aset Tetap Lainnya
 6. KIB F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
 - b) Daftar Usulan Barang yang Akan
Dihapus
 - c) PenghapusanBarang dan Mutasi Barang
 - d) Perawatan dan Pemeliharaan Barang
- iii. Laporan
 - a) Perawatan dan Pemeliharaan Barang
 - b) Daftar Usulan Barang yang Akan
Dihapus
 - c) Penghapusan Barang Inventaris
 - d) KIR (Kartu Inventaris Ruang)
 - e) KIB (Kartu Inventaris Barang)
 1. KIB A. Tanah
 2. KIB B. Peralatan dan Mesin
 3. KIB C. Gedung dan Bangunan
 4. KIB D. Jalan, Irigasi
dan Jaringan
 5. KIB E. Aset Tetap Lainnya
 6. KIB F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
 - f) Buku Inventaris
 - g) Rekap Total Nilai Aset Per
Golongan
 - h) Rekap Total Nilai Aset Per Bidang
Barang

- i) Daftar Mutasi Barang
- j) Rekap Mutasi Barang
- k) Register Barang Inventaris

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan tentang mekanisme pemeliharaan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu: Penerapan serta pelaksanaan mekanisme pemeliharaan aset daerah dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep secara umum telah sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah. Maka Mekanisme Pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep secara umum telah memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar dalam peraturan seperti pemeliharaan fisik Dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis mengusulkan saran dengan harapan dapat memberikan perubahan lebih baik terhadap mekanisme pemeliharaan aset dan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sumenep, yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten Sumenep harusnya mengeluarkan perda atau perbup terkait tentang pengelolaan BMD agar pengelolaan barang milik Daerah dapat berjalan dengan optimal dan sehingga dari pemeliharaan tersebut dapat memberikan kontribusi lebih terhadap Pemerintah di bidang Kesehatan Kabupaten Sumenep. (2) Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sebaiknya berusaha lebih giat dalam mengoptimalkan pengelolaan dalam pemeliharaan aset daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). (3) Maka Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memperbaiki upaya pemeliharaan asset dan pengelolaan BMD di lingkungan SKPD baik secara administrasi, fisik, dan hukum yang dianggap gagal diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadinata, Acep. 2011. Bahan ajar *Manajemen Aset. jakarta* Sekolah Tinggi Akunansi Negara.
- Lorens Bagus. 1996 Kamus Filsafat.
- Jakarta: Gramedia. p. 612-613. Mekanisme, Sumber:<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme?oldid=8032772> Kontributor: BP86Johanes

- Moleong, Lexy J. 201 metodologi *Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung CV Alfabeta
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*.
- , *Peraturan otonomi daerah nomor 22 tahun 1999 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004*
- , *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004*.
-
- , *Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah*
-
- , *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*